



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA JAKARTA SELATAN
NOMOR 312 TAHUN 2020
TENTANG
STANDAR PELAYANAN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA JAKARTA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan, maka perlu disusun standar pelayanan publik;
- b. bahwa telah dilakukan evaluasi pelayanan publik di Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan oleh tim dari Menpan RB;
- c. bahwa upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan tentang Standar Pelayanan Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan;

- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
2. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Publik di Kementerian Agama
3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 109 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan pada Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
TENTANG PENYELENGGARAAN STANDAR PELAYANAN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA JAKARTA SELATAN

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Kantor Kementerian Agama
Kota Jakarta Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran
keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta
Selatan; sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
merupakan acuan bagi pimpinan satuan organisasi/kerja atau
unit pelaksana pelayan untuk menyelenggarakan pelayanan di
lingkungannya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. dan
dengan ditetapkannya keputusan ini maka Keputusan Kepala
Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan Nomor
344 Tahun 2020 Tentang Standar Pelayanan Kantor
Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Jakarta Selatan
pada tanggal 21 September 2020

KEPALA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KOTA
JAKARTA SELATAN,



MCH. KOMARUDIN